



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Nomor : 57/ Kpts /Pilbup/KPU-KAB.025.433325/X/2015

TENTANG

DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, Pasal 65 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015;
- b. bahwa ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Debat Publik Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 01/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/V/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 69/BA/X/2015, Tanggal 2 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Debat Publik Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

KEDUA : Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan bermitra dengan Lembaga Penyelenggara Production House CV. Lintas Multi Media dan disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik PT. Sunu Network Broadcast Televisi (Celebes TV) dan dilaksanakan selama 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Materi debat adalah visi dan misi pasangan calon dalam rangka:
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 - g. Muatan Lokal, Pengarus Utamaan Gender dan Disabilitas.
- KEEMPAT : Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan debat publik tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 2 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

Mansyur

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomor : 57/ Kpts /Pilbup/KPU-KAB.025.433325/X/2015

Tanggal : 2 Oktober 2015

Tentang : Debat Publik Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015

JADWAL DEBAT PUBLIK

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

No.	DEBAT	HARI/TANGGAL	TEMPAT	MEDIA
1.	TAHAP PERTAMA	RABU, 18 OKTOBER 2015 PUKUL 16.00 – 17.30 WITA	AUDITORIUM RRI, JL. RIBURANE NO. 3 MAKASSAR, SUL-SEL	CELEBES TV
2.	TAHAP KEDUA	RABU, 18 NOPEMBER 2015 PUKUL 16.00 – 17.30 WITA	SHERATON HOTEL, JL. LANDAK BARU MAKASSAR, SUL-SEL	CELEBES TV

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 2 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

Mansyur

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomor : 57/ Kpts /Pilbup/KPU-KAB.025.433325/X/2015

Tanggal : 2 Oktober 2015

Tentang : Debat Publik Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara Umum kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkampanyekan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan secara langsung. Dan secara Khusus, kegiatan ini bertujuan untuk :

- a. Memfasilitasi ruang bagi setiap pasangan calon untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya secara metode pendekatan yang akan digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Memfasilitasi ruang dialog antar pasangan calon untuk sharing informasi, data dan fakta.

II. HASIL YANG INGIN DICAPAI

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka hasil yang ingin dicapai adalah :

1. Terlaksananya kegiatan debat publik dengan baik, tertib dan aman.
2. Masyarakat, khususnya masyarakat Pangkajene dan Kepulauan dapat menyaksikan dan atau mendengar visi misi dan program kerja serta metode pendekatan masing-masing pasangan calon melalui proses pelaksanaan debat publik dan interaksi debat antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Setiap kontestan (calon Bupati dan Wakil Bupati) mendapatkan kesempatan, peluang dan perlakuan yang sama dari semua pihak, khususnya dari moderator dan penyelenggara kegiatan dalam menyampaikan visi misi dan program kerja serta metode pendekatannya.
4. Kegiatan ini memberikan akses kepada penyandang disabilitas untuk mengetahui visi misi dan program kerja serta metode pendekatan masing-masing pasangan calon.

III. PESERTA DAN AUDIENCE/UNDANGAN

- a. Peserta dalam pelaksanaan debat publik adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

b. Audience atau tamu undangan yang akan dihadirkan dalam pelaksanaan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan adalah :

1. BUPATI
2. SEKDA
3. DPRD
4. BAPPEDA
5. DINAS PENGELOLA
6. KESBANGPOL
7. PENGADILAN
8. KEJAKSAAN NEGERI
9. KODIM
10. DISABILITAS
11. PASLON 4 PASANG
12. KEPOLISIAN
13. KPU KAB. SE SULSEL
14. PERS
15. KPU PROV. SULSEL
16. KPU KAB PANGKEP
17. PANELIS DAN MODERATOR
18. KETUA PPK SE-KAB PANGKEP
19. TOKOH MASYARAKAT

IV. WAKTU PELAKSANAAN

- A. Waktu pelaksanaan debat publik/debat terbuka pasangan calon berdasarkan Jadwal sebagaimana dimaksud dalam lampiran I.
- B. Peserta (Pasangan Calon), moderator dan undangan diharapkan hadir selambat-lambatnya 60 menit sebelum acara debat publik dimulai.

V. TATA CARA PELAKSANAAN

A. Pemandu debat publik

Debat Publik dipandu oleh Moderator yang dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.

B. Aturan Teknis

1. Undangan, tim kampanye dan pasangan calon hadir minimal 60 menit sebelum acara debat berlangsung.
2. Setiap tim kampanye melakukan registrasi dan pemeriksaan ID card oleh kemananan.
3. Tim kampanye, undangan, media, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan beserta jajarannya dan panitia pelaksana debat diwajibkan memakai ID card saat memasuki ruangan/venue debat.
4. Setiap tim kampanye duduk sesuai Nomor ID card dan Nomor Kursi.
5. Seluruh tim kampanye tidak diperkenankan membawa benda tajam, benda tumpul, yel-yel, spanduk ataupun pamflet ke dalam ruangan.
6. Seluruh peserta dalam ruangan diharapkan tertib dan tenang selama acara debat kandidat berlangsung.
7. Selama acara diharapkan tidak keluar masuk ruangan/lokasi debat.
8. Wartawan tidak diperbolehkan maju kedepan untuk mengambil gambar sebelum dipersilahkan oleh presenter.
9. Durasi/waktu pelaksanaan debat selama 90 menit.

VI. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis debat publik disampaikan, apabila terdapat kekeliruan dalam petunjuk teknis tersebut akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada Tanggal 2 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

Mansyur